

RSUD – NON PEGAWAI

2025

PERBUPKAB. KARAWANG NO.42, BD 2025/NO.42 34 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa penyelenggaran Pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, merupakan kebijakan dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan dan mendukung terwujudnya derajat kesehatan Masyarakat. dalam rangka penyempurnaan dan penyeragaman pengaturan pengelolaan pegawai non pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang, dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya, sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PERPEM No. 23 Tahun 2005; PERPEM No. 28 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengadaan Pegawai Non ASN, Perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN, Jadwal, Prasarana Dan Sarana Pengadaan Pegawai Non ASN, Pengumuman Lowongan Pengadaan Pegawai Non ASN, Pelamaran, Seleksi Pengadaan Pegawai Non ASN, Pengumuman Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Non ASN, Pengangkatan, Perjanjian Kerja, Batas Usia, Masa Perjanjian Kerja, Hak Dan Kewajiban, Larangan, Disiplin Pegawai, Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja, Penilaian Kinerja, Evaluasi Kinerja, Penghargaan, Pengawasan, Pelaporan, Pembiayaan, Kerja Sama.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 2025
- Proses pengadaan Pegawai Non ASN yang sedang berlangsung sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Pegawai Non ASN yang telah diangkat sebagai Pegawai di masing masing RSUD sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau Masa Perjanjian Kerja berakhir. Pegawai Non ASN yang telah diangkat sebagai Pegawai dengan status sebagai Pegawai Tetap berdasarkan Keputusan Direktur sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, Pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai dan diangkat kembali sebagai Pegawai dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengelolaan, Pegawai pada badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang yang Berasal

Dari Tenaga Profesional Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 59); dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Jmlh : 34 Hlm